



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI YUNIANDRA ARIF alias DEDI bin (alm)
M. ISYA ANSARI;**
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/16 Juni 1985;
jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pematang Benteng RT 007 RW 004 Desa
Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dody Fernando, S.H., M.H., Okta Rikmansyah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara Dody Fernando, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/SK-PDN/KP/XI/2022 tanggal 4 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangansaksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF Als DEDI Bin (Alm) M. ISYA ANSARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang*" sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Keempat dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF Als DEDI Bin (Alm) M. ISYA ANSARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 ml yang berisikan setengah minyak Pertalite.
 - 1 (satu) buah botol Aqua yang berukuran 600 ml yang berisikan setengah minyak solar

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol oil motor yang berisikan setengah minyak solar berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) botol minuman anggur merah dengan merek Orang Tua.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca.
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek samsung Warna Silver yang berisikan video dan photo pada saat pengrusakan dan pembakaran di PT.SRK
 - 1 (satu) buah potongan kayu yang sudah terbakar.
 - 1 (satu) buah gagang kunci bekas terbakar.
 - 10 (sepuluh) buah batu.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian akibat pengrusakan di PT.SRK.
 - 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 ml yang berisikan Peralite
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit mobil single cabin merk Ford Ranger warna silver tanpa plat nomor

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAKSA PENUNTUT UMUM SALAH DALAM MENERAPKAN PASAL

Bahwa setelah membaca surat dakwaan serta surat Tuntutan rekan jaksa penuntut umum, maka kami kuasa hukum terdakwa berpendapat, rekan jaksa penuntut umum telah salah dalam menerapkan Hukum baik didalam surat dakwaan maupun dalam Surat Tuntutannya ;

Bahwa dalam Fakta Persidangan Terungkap, bahwa terdakwa Dedy Yuliandra dan Azrul (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat aksi demo bukanlah sebagai KORLAP (Kordinator Lapangan) melainkan sebagai peserta aksi demo;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa tidak ada satupun saksi fakta yang dihadirkan rekan Jaksa Penuntut Umum yang melihat Terdakwa membakar gedung Workshop dan Mess PT SRK tersebut;

Bahwa dengan kata lain niat Terdakwa Dedy awalnya adalah untuk mengantarkan air minum untuk massa yang demo di PT SRK, namun pada saat di perjalanan sampai di lapangan bola massa yang sedang berkumpul langsung naik keatas mobil yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru saja pulang dari kerja Terdakwa sebagai pengantar air untuk pekerja penggalian kabel Telkom;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat terdakwa ambil minyak pertalite di mobil Terdakwa atas suruhan Masdi yang mana minyak pertalite tersebut adalah sisa dari Terdakwa untuk mengisi minyak mesin rubin terdakwa untuk mengambil air untuk orang pekerja penggalian Telkom dan tidak ada niat terdakwa membawa minyak tersebut untuk membakar PT SRK melainkan minyak tersebut memang sudah ada didalam mobil Terdakwa untuk kerja Terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fakta yang dihadirkan Rekan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak ada ikut rapat musyawarah yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh setiap kepala desa, datuk-datuk, anggota DPRD dan masyarakat;

Bahwa Pasal yang diterapkan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan nya adalah salah dan Tuntutan Rekan Penuntut Umum adalah Tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa tidak sebagai Korlap (Kordinator Lapangan);

Bahwa Pengertian Permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No.35 Tahun 2009, memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 88 KUH-Pidana. Hanya saja dalam Pasal 1 angka 18 sedikit tambahan yaitu adanya frasa "perbuatan" dan frasa "dengan maksud";

Bahwa Penambahan frasa "dengan maksud", dirasa terlalu berlebihan, karena adanya kesepakatan tentu dilakukan dengan maksud (kesengajaan) karena tidak mungkin ada kesepakatan tanpa ada kesengajaan. Namun penambahan frasa "dengan maksud" sangat penting untuk memperjelas dan membedakan unsur pemufakatan jahat dengan pasal percobaan;

Bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan pemufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok;

Bahwa Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHPidana;

Bahwa Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba*";

Bahwa dari Uraian diatas sangat jelas dengan keterangan saksi-saksi yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan Permufakatan Jahat sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak pernah hadir sekalipun dalam rapat Musyawarah yang diadakan oleh kepala desa, datuk-datuk dan masyarakat lainnya dalam penyusunan keanggotaan untuk aksi demo ke PT SRK, dan Terdakwa juga tidak pernah ada niat untuk melakukan aksi pengrusakan terhadap aset PT SRK;

Bahwa Jika salah satu unsure tersebut tidak dipenuhi maka potensi penerapan pasal tersebut bisa keliru ataupun lebih mengarah kepada Jo pasal 55 atau 56 KUH-Pidana;

Bahwa Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Bahwa Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa ataupun bukti surat, tidak ada ditemukan perbuatan terdakwa **“melakukan pengrusakan terhadap gedung PT SRK, dan Terdakwa juga tidak ada ikut dalam Musyawarah yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali”** sebagaimana Dakwaan rekan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa kami berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari segala Tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum, karena dapat dilihat dari fakta Persidangan maupun keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli baik yang dihadirkan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak ada Terdakwa lakukan pengrusakan secara Tenaga Bersama, bahkan bukan hanya Terdakwa sendiri yang melempar batu ke gedung kantor PT SRK, melainkan banyak masyarakat yang melakukan itu serta juga bukan Terdakwa lah yang melakukan pelemparan pertama ke gedung kantor PT SRK sudah ada terlebih dahulu yang melakukan pelemparan batu ke gedung kantor PT SRK;

Bahwa dari keterangan Terdakwa Dedy di persidangan pada saat diminta keterangan Terdakwa, Terdakwa Dedy juga menerangkan bahwa Terdakwa Dedy tidak ada niat untuk melakukan pengrusakan terhadap gedung kantor PT SRK, maka pada saat massa demo melakukan pelemparan terhadap gedung kantor PT SRK Terdakwa tidak ada ikut melakukan pelemparan tersebut melainkan Terdakwa hanya memegang spanduk yang bertuliskan “Usir PT SRK”;

Bahwa keterangan Terdakwa juga menjelaskan pada saat Terdakwa disuruh oleh Masdi mengambil Minyak di motor dan mobil Terdakwa yang setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian dan minyak yang Terdakwa ambil dan bawa langsung diambil oleh polisi saat itu

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum sempat Terdakwa berikan minyak yang telah Terdakwa ambil tersebut kepada Masdi;

Bahwa kami selaku kuasa hukum melakukan pembelaan terhadap diri terdakwa bukan bertujuan untuk membenarkan perbuatan yang salah, melainkan bertujuan memastikan agar hukum yang diterapkan terhadap diri terdakwa adalah hukum yang benar dan adil ;

Bahwa hukuman yang adil adalah hukuman yang seimbang dengan perbuatan pelaku kejahatan tersebut, jikalau seseorang di hukum melebihi perbuatan apa yang seseorang lakukan, maka terciptalah hukum yang tidak adil, dan oleh karena itu kami meminta yang mulian Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Qua memberikan Putusan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum menolak semua dalil-dalil yang disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut dan tetap berpegang pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan dan dibacakan dalam sidang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023;

Menurut J.C.T. Simorangkir, Pledoi adalah pembelaan yang diucapkan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berisi tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum serta hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mampu memahami Surat Tuntutan dari Penuntut Umum secara utuh. Sebab apa yang disampaikan dalam pledoi tidak bersandar dengan apa yang telah Penuntut Umum sampaikan dalam Surat Tuntutan.

Dalam Surat Tuntutan yang telah Penuntut Umum bacakan, pada prinsipnya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa DEDI YUNIANDRA ARIF Als DEDI Bin (Alm) M. ISYA ANSARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang"* melanggar pasal 160 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Keempat. Adapun pertimbangan Penuntut Umum dalam menyatakan Terdakwa bersalah melanggar pasal 160 KUHPidana pastinya adalah berdasarkan fakta-fakta

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, adapun fakta-fakta persidangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Berawal dari adanya tuntutan sanksi adat kepada PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa beserta massa dari perwakilan 5 (lima) desa berkumpul di lapangan bola Desa Selunak untuk melakukan demonstrasi di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dimana terdakwa yang sudah mengetahui jika demonstrasi akan berakhir dengan pengrusakan serta pembakaran kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver beserta jerigen berisi minyak pertalite dalam mobilnya. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) orang naik ke mobil terdakwa hendak menuju PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), namun diperjalanan mobil terdakwa diberhentikan oleh Sdr. MASDI (DPO) yang memberikan kepada terdakwa 6 (enam) botol minuman keras jenis anggur merah. Kemudian sesampainya terdakwa bersama massa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa memegang spanduk dan berteriak-teriak melakukan provokasi kepada massa sehingga terjadi pelemparan batu terhadap kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sehingga kaca-kaca kantor utama pecah. Selanjutnya 5 (lima) orang datuk diantaranya saksi H. SUHAIDI Alias SUHAI Bin (Alm) BAHARI serta para datuk lainnya, 5 (lima) Kepala Desa, 2 (dua) anggota DPRD dan dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) berkumpul di mess direksi untuk melakukan perundingan, namun saat itu massa yang hadir kembali melakukan pelemparan batu dan membakar dinding samping mess tetapi api dapat dipadamkan. Selanjutnya massa melakukan pembakaran terhadap workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), kendaraan roda 4 (empat) dan pos security sehingga para pihak yang sedang melakukan perundingan pun keluar, lalu para datuk berupaya menenangkan massa dan melanjutkan negoisasi sampai pada akhirnya pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) bersedia membayar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Adapun pada saat pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sedang mengambil uang di BRI Link Kec. Peranap, massa melakukan pembakaran kembali di mess/perumahan staf G10 dimana Sdr. MASDI saat itu meminta

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan terdakwa untuk mengambil minyak pertalite di sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa mengambil minyak pertalite dari sepeda motor serta dari jerigen berisi pertalite yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa di mobilnya untuk diserahkan kepada Sdr. MASDI untuk melakukan pembakaran bangunan di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Adapun saat itu terdakwa berkata “kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)” dan perkataan terdakwa tersebut disahut oleh Sdr. IRUL dengan kata-kata “mantap tu...mantap tu”. Selanjutnya terdakwa diamankan pihak Kepolisian saat sedang berjalan disamping mess/perumahan staf G10 dimana ditemukan pada kantong celana depan bagian sebelah kiri terdakwa yakni 1 (satu) botol aqua berisi minyak pertalite.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan provokasi terhadap massa, mengakibatkan massa terpancing untuk melakukan kerusuhan dengan cara membakar serta merusak bangunan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) No. Lab : 1421/FBF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan Kesimpulan:

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjaralan api;
2. Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang di lokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-lain hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/ nyala api terbuka (open flame);
3. Adanya bara / nyala api terbuka dan ditemukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungannya penjaralannya antara satu tempat dengan tempat lain, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (arson).

Dari penjabaran tersebut cukup jelas bagi kami membuktikan kesalahan terdakwa dan terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal 160 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat, serta kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengabaikan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya kami Jaksa Penuntut Umum tetap berpegang pada Tuntutan semula dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami memohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasiat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF Als DEDI Bin (Alm) M. ISYA ANSARI**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya tuntutan sanksi adat kepada PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa beserta massa dari perwakilan 5 (lima) desa berkumpul di lapangan bola Desa Selunak untuk melakukan demonstrasi di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dimana terdakwa yang sudah mengetahui jika demonstrasi akan berakhir dengan pengrusakan serta pembakaran kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver beserta jerigen berisi minyak pertalite dalam mobilnya. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) orang naik ke mobil terdakwa hendak menuju PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), namun diperjalanan mobil terdakwa diberhentikan oleh Sdr. MASDI (DPO) yang memberikan kepada terdakwa 6 (enam) botol minuman keras jenis anggur merah. Kemudian sesampainya terdakwa bersama massa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa memegang spanduk dan berteriak-teriak melakukan provokasi kepada massa sehingga terjadi pelemparan batu

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sehingga kaca-kaca kantor utama pecah. Selanjutnya 5 (lima) orang datuk diantaranya saksi H. SUHAIDI Alias SUHAI Bin (Alm) BAHARI serta para datuk lainnya, 5 (lima) Kepala Desa, 2 (dua) anggota DPRD dan dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) berkumpul di mess direksi untuk melakukan perundingan, namun saat itu massa yang hadir kembali melakukan pelemparan batu dan membakar dinding samping mess tetapi api dapat dipadamkan. Selanjutnya massa melakukan pembakaran terhadap workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), kendaraan roda 4 (empat) dan pos security sehingga para pihak yang sedang melakukan perundingan pun keluar, lalu para datuk berupaya menenangkan massa dan melanjutkan negosiasi sampai pada akhirnya pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) bersedia membayar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Adapun pada saat pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sedang mengambil uang di BRI Link Kec. Peranap, massa melakukan pembakaran kembali di mess/perumahan staf G10 dimana Sdr. MASDI saat itu meminta bantuan terdakwa untuk mengambil minyak pertalite di sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa mengambil minyak pertalite dari sepeda motor serta dari jerigen berisi pertalite yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa di mobilnya untuk diserahkan kepada Sdr. MASDI untuk melakukan pembakaran bangunan di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Adapun saat itu terdakwa berkata **"kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)"** dan perkataan terdakwa tersebut disahut oleh Sdr. IRUL dengan kata-kata **"mantap tu...mantap tu"**. Selanjutnya terdakwa diamankan pihak Kepolisian saat sedang berjalan disamping mess/perumahan staf G10 dimana ditemukan pada kantong celana depan bagian sebelah kiri terdakwa yakni 1 (satu) botol aqua berisi minyak pertalite.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menimbulkan bahaya umum di seluruh area PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) serta merugikan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas kebakaran yang terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF Als DEDI Bin (Alm) M. ISYA ANSARI**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya tuntutan sanksi adat kepada PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa beserta massa dari perwakilan 5 (lima) desa berkumpul di lapangan bola Desa Selunak untuk melakukan demonstrasi di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dimana terdakwa yang sudah mengetahui jika demonstrasi akan berakhir dengan pengrusakan serta pembakaran kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver beserta jerigen berisi minyak pertalite dalam mobilnya. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) orang naik ke mobil terdakwa hendak menuju PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), namun diperjalanan mobil terdakwa diberhentikan oleh Sdr. MASDI (DPO) yang memberikan kepada terdakwa 6 (enam) botol minuman keras jenis anggur merah. Kemudian sesampainya terdakwa bersama massa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa memegang spanduk dan berteriak-teriak melakukan provokasi kepada massa sehingga terjadi pelemparan batu terhadap kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sehingga kaca-kaca kantor utama pecah. Selanjutnya 5 (lima) orang datuk diantaranya saksi H. SUHAIDI Alias SUHAI Bin (Alm) BAHARI serta para datuk lainnya, 5 (lima) Kepala Desa, 2 (dua) anggota DPRD dan dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) berkumpul di mess direksi untuk melakukan perundingan, namun saat itu massa yang hadir kembali melakukan pelemparan batu dan membakar dinding samping mess tetapi api ddaapat dipadamkan. Selanjutnya massa melakukan pembakaran terhadap workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), kendaraan roda 4 (empat) dan pos security sehingga para pihak yang sedang melakukan perundingan pun keluar, lalu

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para datuk berupaya menenangkan massa dan melanjutkan negoisasi sampai pada akhirnya pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) bersedia membayar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Adapun pada saat pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sedang mengambil uang di BRI Link Kec. Peranap, massa melakukan pembakaran kembali di mess/perumahan staf G10 dimana Sdr. MASDI saat itu meminta bantuan terdakwa untuk mengambil minyak pertalite di sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa mengambil minyak pertalite dari sepeda motor serta dari jerigen berisi pertalite yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa di mobilnya untuk diserahkan kepada Sdr. MASDI untuk melakukan pembakaran bangunan di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Adapun saat itu terdakwa berkata ***"kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)"*** dan perkataan terdakwa tersebut disahut oleh Sdr. IRUL dengan kata-kata ***"mantap tu...mantap tu"***. Selanjutnya terdakwa diamankan pihak Kepolisian saat sedang berjalan disamping mess/perumahan staf G10 dimana ditemukan pada kantong celana depan bagian sebelah kiri terdakwa yakni 1 (satu) botol aqua berisi minyak pertalite.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa merugikan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas kebakaran yang terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF Als DEDI Bin (Alm) M. ISYA ANSARI**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan pemufakatan jahat, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya tuntutan sanksi adat kepada PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa beserta massa dari perwakilan 5 (lima) desa berkumpul di lapangan bola Desa Selunak untuk melakukan demonstrasi di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dimana terdakwa yang sudah mengetahui jika demonstrasi akan berakhir dengan pengrusakan serta pembakaran kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver beserta jerigen berisi minyak pertalite dalam mobilnya. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) orang naik ke mobil terdakwa hendak menuju PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), namun diperjalanan mobil terdakwa diberhentikan oleh Sdr. MASDI (DPO) yang memberikan kepada terdakwa 6 (enam) botol minuman keras jenis anggur merah. Kemudian sesampainya terdakwa bersama massa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa memegang spanduk dan berteriak-teriak melakukan provokasi kepada massa sehingga terjadi pelemparan batu terhadap kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sehingga kaca-kaca kantor utama pecah. Selanjutnya 5 (lima) orang datuk diantaranya saksi H. SUHAIDI Alias SUHAI Bin (Alm) BAHARI serta para datuk lainnya, 5 (lima) Kepala Desa, 2 (dua) anggota DPRD dan dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) berkumpul di mess direksi untuk melakukan perundingan, namun saat itu massa yang hadir kembali melakukan pelemparan batu dan membakar dinding samping mess tetapi api dapat dipadamkan. Selanjutnya massa melakukan pembakaran terhadap workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), kendaraan roda 4 (empat) dan pos security sehingga para pihak yang sedang melakukan perundingan pun keluar, lalu para datuk berupaya menenangkan massa dan melanjutkan negoisasi sampai pada akhirnya pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) bersedia membayar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Adapun pada saat pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sedang mengambil uang di BRI Link Kec. Peranap, massa melakukan pembakaran kembali di mess/perumahan staf G10 dimana Sdr. MASDI saat itu meminta bantuan terdakwa untuk mengambil minyak pertalite di sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa mengambil minyak pertalite dari sepeda motor serta dari jerigen berisi pertalite yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa di mobilnya untuk diserahkan kepada Sdr. MASDI untuk melakukan pembakaran bangunan di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Adapun saat itu terdakwa berkata **"kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak**

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awak bakar semua)” dan perkataan terdakwa tersebut disahut oleh Sdr. IRUL dengan kata-kata *“mantap tu...mantap tu”*. Selanjutnya terdakwa diamankan pihak Kepolisian saat sedang berjalan disamping mess/perumahan staf G10 dimana ditemukan pada kantong celana depan bagian sebelah kiri terdakwa yakni 1 (satu) botol aqua berisi minyak pertalite.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa merugikan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas kebakaran yang terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ter KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF Als DEDI Bin (Alm) M. ISYA ANSARI**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya tuntutan sanksi adat kepada PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa beserta massa dari perwakilan 5 (lima) desa berkumpul di lapangan bola Desa Selunak untuk melakukan demonstrasi di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dimana terdakwa yang sudah mengetahui jika demonstrasi akan berakhir dengan pengrusakan serta pembakaran kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver beserta jerigen berisi minyak pertalite dalam mobilnya. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) orang naik ke mobil terdakwa hendak menuju PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), namun diperjalanan mobil terdakwa diberhentikan oleh Sdr. MASDI (DPO) yang memberikan kepada

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 6 (enam) botol minuman keras jenis anggur merah. Kemudian sesampainya terdakwa bersama massa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sekitar pukul 14.00 Wib, **terdakwa memegang spanduk dan berteriak-teriak melakukan provokasi kepada massa** sehingga terjadi pelemparan batu terhadap kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sehingga kaca-kaca kantor utama pecah. Selanjutnya 5 (lima) orang datuk diantaranya saksi H. SUHAIDI Alias SUHAI Bin (Alm) BAHARI serta para datuk lainnya, 5 (lima) Kepala Desa, 2 (dua) anggota DPRD dan dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) berkumpul di mess direksi untuk melakukan perundingan, namun saat itu massa yang hadir kembali melakukan pelemparan batu dan membakar dinding samping mess tetapi api ddaapat dipadamkan. Selanjutnya massa melakukan pembakaran terhadap workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), kendaraan roda 4 (empat) dan pos security sehingga para pihak yang sedang melakukan perundingan pun keluar, lalu para datuk berupaya menenangkan massa dan melanjutkan negosiasi sampai pada akhirnya pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) bersedia membayar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Adapun pada saat pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sedang mengambil uang di BRI Link Kec. Peranap, massa melakukan pembakaran kembali di mess/perumahan staf G10 dimana Sdr. MASDI saat itu meminta bantuan terdakwa untuk mengambil minyak pertalite di sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa mengambil minyak pertalite dari sepeda motor serta dari jerigen berisi pertalite yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa di mobilnya untuk diserahkan kepada Sdr. MASDI untuk melakukan pembakaran bangunan di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Adapun saat itu terdakwa berkata **“kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)”** dan perkataan terdakwa tersebut disahut oleh Sdr. IRUL dengan kata-kata **“mantap tu...mantap tu”**. Selanjutnya terdakwa diamankan pihak Kepolisian saat sedang berjalan disamping mess/perumahan staf G10 dimana ditemukan pada kantong celana depan bagian sebelah kiri terdakwa yakni 1 (satu) botol aqua berisi minyak pertalite.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan provokasi terhadap massa, mengakibatkan massa terpancing untuk melakukan kerusakan dengan cara membakar serta merusak bangunan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana.

ATAU

KELIMA:

Bahwa terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF Als DEDI Bin (Alm) M. ISYA ANSARI**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, yang karena perbuatan timbul bahaya umum bagi barang*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya tuntutan sanksi adat kepada PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa beserta massa dari perwakilan 5 (lima) desa berkumpul di lapangan bola Desa Selunak untuk melakukan demonstrasi di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dimana terdakwa yang sudah mengetahui jika demonstrasi akan berakhir dengan pengrusakan serta pembakaran kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver beserta jerigen berisi minyak pertalite dalam mobilnya. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) orang naik ke mobil terdakwa hendak menuju PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), namun diperjalanan mobil terdakwa diberhentikan oleh Sdr. MASDI (DPO) yang memberikan kepada terdakwa 6 (enam) botol minuman keras jenis anggur merah. Kemudian sesampainya terdakwa bersama massa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa memegang spanduk dan berteriak-teriak melakukan provokasi kepada massa sehingga terjadi pelemparan batu terhadap kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sehingga kaca-kaca kantor utama pecah. Selanjutnya 5 (lima) orang datuk diantaranya saksi H. SUHAIDI Alias SUHAI Bin (Alm) BAHARI serta para datuk lainnya, 5 (lima) Kepala Desa, 2 (dua) anggota DPRD dan dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) berkumpul di mess direksi untuk melakukan perundingan, namun saat itu massa yang hadir kembali melakukan pelemparan batu dan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar dinding samping mess tetapi api dapat dipadamkan. Selanjutnya massa melakukan pembakaran terhadap workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), kendaraan roda 4 (empat) dan pos security sehingga para pihak yang sedang melakukan perundingan pun keluar, lalu para datuk berupaya menenangkan massa dan melanjutkan negoisasi sampai pada akhirnya pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) bersedia membayar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Adapun pada saat pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sedang mengambil uang di BRI Link Kec. Peranap, massa melakukan pembakaran kembali di mess/perumahan staf G10 dimana Sdr. MASDI saat itu meminta bantuan terdakwa untuk mengambil minyak pertalite di sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa mengambil minyak pertalite dari sepeda motor serta dari jerigen berisi pertalite yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa di mobilnya untuk diserahkan kepada Sdr. MASDI untuk melakukan pembakaran bangunan di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Adapun saat itu terdakwa berkata *"kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)"* dan perkataan terdakwa tersebut disahut oleh Sdr. IRUL dengan kata-kata *"mantap tu...mantap tu"*. Selanjutnya terdakwa diamankan pihak Kepolisian saat sedang berjalan disamping mess/perumahan staf G10 dimana ditemukan pada kantong celana depan bagian sebelah kiri terdakwa yakni 1 (satu) botol aqua berisi minyak pertalite.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menimbulkan bahaya umum di seluruh area PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) serta merugikan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas kerusakan yang terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEENAM

Bahwa terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF Als DEDI Bin (Alm) M. ISYA ANSARI**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, yang karena perbuatan timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya tuntutan sanksi adat kepada PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa beserta massa dari perwakilan 5 (lima) desa berkumpul di lapangan bola Desa Selunak untuk melakukan demonstrasi di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dimana terdakwa yang sudah mengetahui jika demonstrasi akan berakhir dengan pengrusakan serta pembakaran kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver beserta jerigen berisi minyak pertalite dalam mobilnya. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) orang naik ke mobil terdakwa hendak menuju PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), namun diperjalanan mobil terdakwa diberhentikan oleh Sdr. MASDI (DPO) yang memberikan kepada terdakwa 6 (enam) botol minuman keras jenis anggur merah. Kemudian sesampainya terdakwa bersama massa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa memegang spanduk dan berteriak-teriak melakukan provokasi kepada massa sehingga terjadi pelemparan batu terhadap kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sehingga kaca-kaca kantor utama pecah. Selanjutnya 5 (lima) orang datuk diantaranya saksi H. SUHAIDI Alias SUHAI Bin (Alm) BAHARI serta para datuk lainnya, 5 (lima) Kepala Desa, 2 (dua) anggota DPRD dan dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) berkumpul di mess direksi untuk melakukan perundingan, namun saat itu massa yang hadir kembali melakukan pelemparan batu dan membakar dinding samping mess tetapi api dapat dipadamkan. Selanjutnya massa melakukan pembakaran terhadap workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), kendaraan roda 4 (empat) dan pos security sehingga para pihak yang sedang melakukan perundingan pun keluar, lalu para datuk berupaya menenangkan massa dan melanjutkan negoisasi sampai pada akhirnya pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) bersedia membayar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Adapun pada saat pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sedang mengambil uang di BRI Link Kec. Peranap, massa melakukan pembakaran kembali di mess/perumahan staf G10 dimana Sdr. MASDI saat itu meminta bantuan terdakwa untuk mengambil minyak pertalite di sepeda motor yang

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir, lalu terdakwa mengambil minyak pertalite dari sepeda motor serta dari jerigen berisi pertalite yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa di mobilnya untuk diserahkan kepada Sdr. MASDI untuk melakukan pembakaran bangunan di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Adapun saat itu terdakwa berkata ***"kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)"*** dan perkataan terdakwa tersebut disahut oleh Sdr. IRUL dengan kata-kata ***"mantap tu...mantap tu"***. Selanjutnya terdakwa diamankan pihak Kepolisian saat sedang berjalan disamping mess/perumahan staf G10 dimana ditemukan pada kantong celana depan bagian sebelah kiri terdakwa yakni 1 (satu) botol aqua berisi minyak pertalite.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa merugikan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas kerusakan yang terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETUJUH

Bahwa terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF Als DEDI Bin (Alm) M. ISYA ANSARI**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya tuntutan sanksi adat kepada PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa beserta massa dari perwakilan 5 (lima) desa berkumpul di lapangan bola Desa Selunak untuk melakukan demonstrasi di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dimana terdakwa yang sudah mengetahui jika demonstrasi akan berakhir dengan pengrusakan serta pembakaran kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver beserta jerigen berisi minyak pertalite dalam mobilnya. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) orang naik ke mobil terdakwa

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), namun diperjalanan mobil terdakwa diberhentikan oleh Sdr. MASDI (DPO) yang memberikan kepada terdakwa 6 (enam) botol minuman keras jenis anggur merah. Kemudian sesampainya terdakwa bersama massa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa memegang spanduk dan berteriak-teriak melakukan provokasi kepada massa sehingga terjadi pelemparan batu terhadap kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sehingga kaca-kaca kantor utama pecah. Selanjutnya 5 (lima) orang datuk diantaranya saksi H. SUHAIDI Alias SUHAI Bin (Alm) BAHARI serta para datuk lainnya, 5 (lima) Kepala Desa, 2 (dua) anggota DPRD dan dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) berkumpul di mess direksi untuk melakukan perundingan, namun saat itu massa yang hadir kembali melakukan pelemparan batu dan membakar dinding samping mess tetapi api dapat dipadamkan. Selanjutnya massa melakukan pembakaran terhadap workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), kendaraan roda 4 (empat) dan pos security sehingga para pihak yang sedang melakukan perundingan pun keluar, lalu para datuk berupaya menenangkan massa dan melanjutkan negoisasi sampai pada akhirnya pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) bersedia membayar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Adapun pada saat pihak dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sedang mengambil uang di BRI Link Kec. Peranap, massa melakukan pembakaran kembali di mess/perumahan staf G10 dimana Sdr. MASDI saat itu meminta bantuan terdakwa untuk mengambil minyak pertalite di sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa mengambil minyak pertalite dari sepeda motor serta dari jerigen berisi pertalite yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa di mobilnya untuk diserahkan kepada Sdr. MASDI untuk melakukan pembakaran bangunan di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Adapun saat itu terdakwa berkata **“kalau indak, awak bakao sagalongyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)”** dan perkataan terdakwa tersebut disahut oleh Sdr. IRUL dengan kata-kata **“mantap tu...mantap tu”**. Selanjutnya terdakwa diamankan pihak Kepolisian saat sedang berjalan disamping mess/perumahan staf G10 dimana ditemukan pada kantong celana depan bagian sebelah kiri terdakwa yakni 1 (satu) botol aqua berisi minyak pertalite.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa merugikan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas kerusakan yang terjadi.

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF alias DEDI bin (alm) M. ISYA ANSARI** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF alias DEDI bin (alm) M. ISYA ANSARI** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUBOWO alias BOWO bin (alm.) SUMO WIJOYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Areal Perumahan Staf dan kantor kebun PT. Sinar Reksha Kencana (Mentari Group). Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi pengrusakan dan kebakaran;
- Bahwa yang menjadi pelaku merupakan masyarakat yang melakukan aksi demo terhadap PT. Sinar Reksha Kencana (Mentari Group);
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Sinar Reksha Kencana (Mentari Group) yang menjabat sebagai General Menejer yang memiliki tugas pokok untuk menjalankan kegiatan operasional yang ada di PT. Sinar Reksha Kencana (Mentari Group) yang mana PT. Sinar Reksha Kencana (Mentari Group) bergerak di bidang Perkebunan Pohon Kelapa Sawit;
- Bahwa fasilitas pengrusakan operasioanal yang Saksi maksud tersebut yaitu yang mana pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14 WIB Masa atau pendemo yang merupakan gabungan dari lima desa (yang terdiri dari Desa Pematang, Desa Selunak, Desa Suka Maju, Desa Pematang Benteng dan Desa Koto Tuo) melakukan aksi demo dengan tuntutan untuk dilakukan pembayaran terhadap Denda Adat Sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dari tuntutan tersebut pihak PT. Sinar Reksha Kencana (Mentari Group) mengajak untuk bernegosiasi dan kemudian mengajak 5 (lima) Kepala Desa, Datuk Danang Lelo dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam 5 (lima) Desa dan pada saat negosisai berlangsung tiba masa dari gabungan 5 (lima)

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima desa melakukan aksi pembakaran terhadap fasilitas operasional berupa gedung Workshop dan kendaraan Roda 4 dan Pos Security dan kemudian Saksi yang sedang yang melakukan negosiasi keluar dan melihat gedung Workshop dan kendaraan Roda 4 serta Pos Security sudah dalam keadaan terbakar dan kemudian para datuk dan kepala Desa Mencoba untuk menenangkan masa yang melakukan aksi demo tersebut dan selanjutnya negosiasi dilanjutkan kembali dan pihak PT. SRK menyetujui untuk membayar denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi dan Saksi Edy Irianto dan dari Kepala Desa Pematang dan tokoh masyarakat dan anggota DPRD Saksi Dodi Irawan ikut mengambil uang tersebut di BRI Link yang berada di Kecamatan Peranap dan pada saat kembali ke PT. SRK dan melihat perumahan Staf G10 juga habis terbakar dan setelah sampainya di PT. SRK tersebut kemudian pihak PT. SRK yang diwakilkan oleh Saksi Edi Irianto selaku Dirsum memberikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada datuk Danang Lelo yakni Saksi H. Suhardi dan kemudian masa membubarkan diri;

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam ruang mess direksi yang saat itu sedang melakukan negosiasi bersama dengan para Datuk dan 5 (lima) orang kepala Desa serta Tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari 5 (lima) Desa tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan barang-barang yang dirusak dan terbakar berupa:
 - a. Bangunan Workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, Mesin Compresor, mesin las, tabung LPJ, tabung Oksigen, kunci kunci peralatan kerja, kendaraan Roda 4 jenis Taf Helen (keadaan *service*), kendaraan roda 4 merek STRADA BH 8350 VQ, kendaraan roda 4 merek STRADA Single Cabin, kendaraan Jhondere merek Ferguson, mesin Ganset, alat kerja berupa *computer* sebanyak 6 (enam) unit, mesin *printer* sebanyak 4 (empat) unit, dan dokumen kerja;
 - b. 2 (dua) buah bus sekolah, Perumahan Staf G10 ukuran 40x6 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 (tiga) buah, meja kerja sebanyak 8 (delapan) buah, bak mandi 12 (dua belas) buah, Kasur *spring bed* sebanyak 20 (dua puluh) buah, lemari 2 (dua) pintu sebanyak 16 (enam belas) buah dan kipas angin sebanyak 8 (delapan) buah;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dapur Mess / masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;
 - d. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 Liter, minyak oli, rancun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*).
 - e. Bangunan Pos sebanyak 2 Buah dengan ukuran 3x2 Meter yang berada di gudang workshop dan 1 (satu) pos lainnya di pintu masuk Pos Jari-jari Desa Pematang
- Bahwa sebab masa melakukan pengrusakan dengan cara membakar tersebut yaitu karena ada permasalahan pencurian tandan buah sawit di areal kebun PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) yang terjadi pada bulan Maret 2022 yang mana pelaku pencurian tersebut diamankan oleh pihak *security* PT. SRK dan pengakuan yang masyarakat terima bahwa pihak *security* melakukan penganiayaan yang dengan cara menampar sebanyak 45 (empat puluh lima) kali tamparan dan dari permasalahan tersebut pihak masyarakat tidak terima dan meminta uang sebagai Denda Adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan diberi waktu selama 2 (dua) bulan dan dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak baik maka pada tanggal 13 Juni 2022 dilakukan mediasi yang bertempat di Polsek Peranap dengan dihadiri oleh 5 (lima) orang kepala desa dan Datuk Danang Lelo serta pihak PT. SRK, kemudian dari hasil negosiasi perusahaan menawarkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai DP dan sisanya akan dibayarkan pada bulan depan akan tetapi pihak dari 5 (lima) kepala desa tidak mau menerima penawaran tersebut dan esok harinya pada tanggal 14 Juni 2022 masyarakat yang bergabung dari (lima) Desa mendatangi kantor PT. SRK dan menuntut kembali pembayaran denda adat dan pada saat dilakukan negosiasi di ruang mess adanya kejadian pelemparan kantor dan juga pengrusakan terhadap fasilitas operasional milik PT. SRK dengan cara dibakar;
 - Bahwa Saksi tidak bisa mengenali satu persatu orang yang melakukan pembakaran ataupun pengrusakan kantor PT. SRK dikarenakan masa yang cukup ramai;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SRK berdasarkan penghitungan dari bagian teknik di Jakarta sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RANDI AKBAR PRATAMA alias RANDI bin (alm.) ABDUL KADIR JALIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi demo hingga pengrusakan dan pembakaran Fasilitas operasional kantor milik PT Sinar Reksa Kencana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Areal perumahan staf dan kantor kebun PT Sinar Reksa Kencana di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi melihat ada pelemparan batu, ada orang yang memegang spanduk, ada yang berteriak-teriak dan ada kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengenali satu persatu orang yang melakukan pembakaran ataupun pengrusakan kantor PT. SRK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUDARWIN, SP alias DARWIN bin PARLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembakaran terhadap fasilitas operasional milik PT. SRK berupa sebuah bangunan Workshop, 5 (lima) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taff Hilina, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin, 2 (dua) unit truk sekolah, 1 (satu) unit Jhondere, 10 (sepuluh) pintu perumahan staff, serta pengrusakan terhadap kaca kantor utama serta kaca mess direksi PT. SRK yang dilakukan oleh masa;
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan, Saksi berada di mess direksi sedang menemani Saksi Edi Irianto bermediasi dengan pihak tokoh masyarakat perwakilan dari 5 (lima) desa serta kepala desa terkait permasalahan denda adat terhadap PT. SRK, pada saat mediasi berjalan saat itulah terjadinya pelemparan batu oleh masa serta pembakaran fasilitas operasional kantor milik PT. SRK;
- Bahwa Saksi lihat para pelaku ada menggunakan batu-batu yang di dapatkan di halaman PT. SRK untuk melempari serta merusak kaca kantor utama serta mess direksi PT. SRK, sedangkan untuk melakukan pembakaran secara pasti Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa para pelaku saat itu, namun dari yang di temukan di lokasi kejadian, ada ditemukan barang-barang berupa minyak Paltite dan solar yang diletakkan di dalam botol minuman ringan;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. EDI IRIANTO alias EDI bin (alm.) PAIJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Mentari Grup sejak bulan April 2020 dan awalnya Saksi menjabat sebagai General Manajer PT. SRK yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, kemudian pada bulan Juli 2020 Saksi diangkat sebagai Direktur Regional Sumatera Mentari Grup yang mana dalam hal ini Saksi membawahi 5 perusahaan milik Mentari Grup yang ada di Sumatera dan salah satunya adalah PT. SRK yang berada di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan berupa fasilitas operasional kantor milik PT Sinar Reksa Kencana, Saksi berada di mess direksi dan yang Saksi lakukan saat itu sedang mediasi dengan pihak tokoh masyarakat perwakilan 5 (lima) desa serta kepala desa terkait permasalahan denda adat terhadap PT. SRK, dan pada saat mediasi berjalan saat itulah terjadinya pelemparan batu oleh masa serta pembakaran fasilitas operasional kantor milik PT. SRK;
- Bahwa kondisi workshop beserta peralatannya sudah hangus terbakar dan tidak bisa digunakan lagi, begitu juga dengan 5 (lima) unit mobil dan 1 (satu) unit Jhondere juga tidak bisa digunakan lagi, 10 (sepuluh) unit perumahan staf juga sudah hangus terbakar dan tidak bisa digunakan lagi, sedangkan kaca-kaca kantor utama dan kaca mess direksi juga sudah tidak bisa digunakan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DAPOT PARASIAN SIAGIAN alias DAPOT bin (alm.) SABUNGAN SIAGIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan manajer kebun di PT. ASL yang berada di Desa Payah Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang mana PT. ASL masih 1 (satu) grup dengan PT. SRK dan sehari sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Saksi disuruh berkumpul di PT. SRK dikarenakan adanya informasi unjuk rasa di PT. SRK yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa pada saat pembakaran dan pengrusakan Saksi berada di mess direksi, pada saat itu masyarakat yang berunjuk rasa menyebar di depan

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



kantor kebun dan mess direksi dan disertai lemparan batu ke arah kantor kebun dan mess direksi;

- Bahwa jarak mess direksi dengan masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut yakni lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa kejadian yang lebih dulu terjadi yakni pelemparan batu ke arah kantor dan mess direksi dan setelah itu barulah terjadi pembakaran bengkel beserta beberapa mobil dan traktor dan berlanjut pembakaran terhadap perumahan staff;
 - Bahwa waktu berlangsung terjadinya pembakaran dan pengrusakan tersebut lebih kurang 1 (satu) jam dan masyarakat mulai membubarkan diri setelah pihak PT. SRK melakukan pembayaran uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SEPLI CANDRA ZM alias SEPLI bin (alm.) ZAMZAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melihat langsung pelemparan batu dan kebakaran yang terjadi di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Peranap ditugaskan untuk melakukan pengamanan unjuk rasa oleh sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang berlokasi di areal PT. SRK;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Polri berada di tempat kejadian tersebut berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang personil Polsek Peranap dan ditambah dengan jumlah personil Polres Indragiri Hulu sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa jumlah sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang melakukan unjuk rasa kurang lebih 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa bahan bakar jenis Peralite dalam botol minuman kemasan saat unjuk rasa, dan sdr. Azrul yang Saksi dan rekan Saksi lihat melempari kaca bangunan mess kantor PT. SRK saat unjuk rasa;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh masyarakat yang melakukan unjuk rasa saat melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Facilitas operasional milik PT. SRK tersebut yakni menggunakan batu dan bahan bakar Peralite yang telah dikumpulkan masyarakat, namun Saksi tidak ketahui sumbernya;

- Bahwa untuk Terdakwa yang Saksi ketahui adalah sdr. Azrul melempari kantor dengan batu, sedangkan perbuatan Terdakwa, Saksi tidak melihat perbuatan pembakaran hanya melihat Terdakwa membawa botol berisi Peralite;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Yusra melihat Terdakwa mengambil botol minuman yang dipungut dari tanah di sekitar kantor PT. SRK, lalu Saksi melihat Terdakwa membuang air dalam botol kemasan tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah kebun kelapa sawit di sekitar areal kantor dan tidak lama kembali membawa botol minuman telah berisikan bahan bakar Peralite, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Yusra menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) botol minuman kemasan berisikan bahan bakar Peralite dan saat Saksi hendak mempertanyakan kegunaan bahan bakar Peralite tersebut Terdakwa hanya menjawab tidak ada dan langsung pergi berlari menuju kerumunan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. YUSRA bin (alm.) JASMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melihat langsung pelemparan batu dan kebakaran yang terjadi di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Peranap ditugaskan untuk melakukan pengamanan unjuk rasa oleh sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang berlokasi di areal PT. SRK;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Polri berada di tempat kejadian tersebut berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang personil Polsek Peranap dan ditambah dengan jumlah personil Polres Indragiri Hulu sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang melakukan unjuk rasa kurang lebih 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa membawa bahan bakar jenis Pertalite dalam botol minuman kemasan saat unjuk rasa;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh masyarakat yang melakukan unjuk rasa saat melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap Fasilitas operasional milik PT. SRK tersebut yakni menggunakan batu dan bahan bakar Pertalite yang telah dikumpulkan masyarakat, namun Saksi tidak ketahui sumbernya;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Sepi melihat Terdakwa mengambil botol minuman yang dipungut dari tanah di sekitar kantor PT. SRK, lalu Saksi melihat Terdakwa membuang air dalam botol kemasan tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah kebun kelapa sawit di sekitar areal kantor dan tidak lama kembali membawa botol minuman telah berisikan bahan bakar Pertalite, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Sepi menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) botol minuman kemasan berisikan bahan bakar Pertalite dan saat Saksi hendak mempertanyakan kegunaan bahan bakar Pertalite tersebut Terdakwa hanya menjawab tidak ada dan langsung pergi berlari menuju kerumunan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. RIAN ESBI AS'ARI bin SUTIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melihat langsung pelemparan batu dan kebakaran yang terjadi di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Peranap ditugaskan untuk melakukan pengamanan unjuk rasa oleh sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang berlokasi di areal PT. SRK;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Polri berada di tempat kejadian tersebut berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang personil

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Peranap dan ditambah dengan jumlah personil Polres Indragiri Hulu sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang;

- Bahwa jumlah sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang melakukan unjuk rasa kurang lebih 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh masyarakat yang melakukan unjuk rasa saat melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap Fasilitas operasional milik PT. SRK tersebut yakni menggunakan batu dan bahan bakar Peralite yang telah dikumpulkan masyarakat, namun Saksi tidak ketahui sumbernya;
- Bahwa untuk Terdakwa yang Saksi ketahui adalah Saksi melihat Terdakwa membawa botol berisi Peralite;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. ANDI SAFARI alias ANDI bin AMRIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang dituakan untuk 4 Desa yakni Desa Pematang, Desa Pematang Benteng, Desa Selunak, Desa Suka Maju dan untuk 4 Desa tersebut Saksi bergelar Datuk Paduko Besar, sedangkan Desa Koto Tuo tidak termasuk dalam rangkulan adat Datuk Danang Lelo namun dalam aksi unjuk rasa ke kantor PT. SRK Kades Koto Tuo ikut hadir akan tetapi masyarakatnya tidak ada yang ikut dan hanya masyarakat perwakilan 4 Desa saja yang ikut;
- Bahwa awalnya ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SRK terhadap salah satu warga Desa Pematang yang termasuk dalam anak kemenakan Datuk Danang Lelo, dan selain itu permasalahan keterlambatan Gaji Karyawan serta mitra kebun kelapa sawit yang tidak sesuai hasilnya sehingga Saksi dan datuk lainnya menjatuhkan hukuman adat terhadap PT. SRK berupa 1 (satu) ekor sapi, biaya konsumsi serta uang santunan terhadap korban yang di duga dianiaya dengan total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rapat pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2022 yang juga dihadiri oleh PT. SRK yang intinya pihak PT. SRK menerima serta akan membayarkan denda adat paling lama minggu ke 4 setelah lebaran. Kemudian Pada tanggal 27 Mei 2022 pihak PT. SRK belum memenuhi janjinya sehingga hasil kesepakatan agar mengirimkan surat ke PT.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRK terkait rapat pada tanggal 1 April 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022 dilakukan rapat yang intinya akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK. Pada tanggal 10 Juni 2022 Ketua Lembaga Pemangku Adat mengirimkan surat ke Kapolres Indragiri Hulu terkait pemberitahuan aksi damai ke PT. SRK. Pada tanggal 11 Juni 2022 kembali dilakukan rapat teknis terkait aksi unjuk rasa ke PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 aksi unjuk rasa ke PT. SRK dimulai, saat itu dihadiri oleh 7 (tujuh) orang datuk, 5 (lima) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta perwakilan masa 4 (empat) desa, tidak lama langsung terjadi aksi pelemparan kantor PT. SRK oleh masa yang mengikuti aksi unjuk rasa dengan menggunakan batu dan disertai dengan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK;

- Bahwa dalam aksi unjuk rasa ke PT. SRK pihak lembaga adat telah melakukan pemberitahuan ke Kapolres Indragiri Hulu melalui Kapolsek Peranap tertanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan yang Saksi lakukan saat itu berusaha meredam aksi masa agar tidak anarkis;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang dituakan sudah mengingatkan dan mengatakan kepada peserta demo kalau aksi unjuk rasa tersebut adalah aksi damai, namun sesampainya di areal PT. SRK pihak masyarakat langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan dan disertai pembakaran terhadap fasilitas kantor PT. SRK;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, titik kumpul aksi demo di Lapangan Bola Desa Selunak, selanjutnya Saksi beserta masa langsung menuju ke PT. SRK dan sesampainya di PT. SRK Saksi beserta masa langsung menuju areal kantor PT. SRK dan masa langsung melakukan pelemparan terhadap kantor PT. SRK, kemudian Saksi beserta perwakilan datuk lainnya, 5 orang kepala Desa dan juga 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu langsung melakukan mediasi dengan Pihak PT. SRK di mess PT. SRK, selanjutnya saat mediasi berlangsung masa kembali melempari mess serta mulai melakukan pembakaran terhadap mess PT. SRK namun berhasil dipadamkan, akan tetapi Workshop PT. SRK sudah terbakar dengan api yang sudah membesar, kemudian Saksi melihat Saksi Suhaidi kembali melakukan mediasi dengan pihak PT. SRK dan terjadi kesepakatan terkait pembayaran denda adat tersebut. Kemudian pihak PT. SRK

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ditemani Saksi Dodi Irawan selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pergi menuju ke Peranap untuk mengambil uang terkait denda adat tersebut, pada saat dalam perjalanan balik ke PT. SRK masa kembali emosi dan kembali melakukan pembakaran terhadap mess staf milik PT. SRK, selanjutnya di hadapan masa pihak PT. SRK menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suhaidi selaku Datuk Danang Lelo dan selanjutnya Saksi beserta masa kembali ke Desa masing-masing; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **H. SUHAIDI alias SUHAI bin (alm.) BAHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku orang yang dituakan untuk 4 Desa yakni Desa Pematang, Desa Pematang Benteng, Desa Selunak, Desa Suka Maju dan untuk 4 Desa tersebut Saksi bergelar Datuk Danang Lelo, sedangkan Desa Koto Tuo tidak termasuk dalam rangkulan adat Datuk Danang Lelo namun dalam aksi unjuk rasa ke kantor PT. SRK Kades Koto Tuo ikut hadir akan tetapi masyarakatnya tidak ada yang ikut dan hanya masyarakat perwakilan 4 Desa saja yang ikut;
- Bahwa bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut Saksi selaku yang dituakan dan juga selaku Ketua diikuti oleh datuk-datuk lainnya yakni Abu Nawar selaku Datuk Monti, Yusbahri selaku Datuk Maha Rajo Indah, Tasman selaku Datuk Sandaro, Tabrani selaku Datuk Sunsang Berduri, Aswandi selaku Datuk Nan Gontai, Andi Safari selaku Datuk Paduko Besar, Asriadi selaku Datuk Orang Kayo Kecik, namun untuk Bustari selaku Datuk Dupati dan Yusbahri selaku Datuk Maha Rajo Indah tidak ikut ke lokasi aksi unjuk rasa, selain itu Kepala Desa yang ikut adalah Ajasri selaku Kades Pematang, Sunardi selaku Kades Pematang Benteng, Mesdarul selaku Kades Suka Maju, Arsep selaku Kades Selunak dan Asrianto selaku Kades Koto Tuo serta 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yakni Hamdani dan Saksi Dodi Irawan;
- Bahwa awalnya ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SRK terhadap salah satu warga Desa Pematang yang termasuk dalam anak kemenakan Datuk Danang Lelo, dan selain itu permasalahan keterlambatan Gaji Karyawan serta mitra kebun kelapa sawit yang tidak sesuai hasilnya sehingga Saksi dan datuk lainnya menjatuhkan hukuman adat terhadap PT. SRK berupa 1 (satu) ekor sapi,

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya konsumsi serta uang santunan terhadap korban yang di duga dianiaya dengan total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa rapat pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2022 yang juga dihadiri oleh PT. SRK yang intinya pihak PT. SRK menerima serta akan membayarkan denda adat paling lama minggu ke 4 setelah lebaran. Kemudian Pada tanggal 27 Mei 2022 pihak PT. SRK belum memenuhi janjinya sehingga hasil kesepakatan agar mengirimkan surat ke PT. SRK terkait rapat pada tanggal 1 April 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022 dilakukan rapat yang intinya akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK. Pada tanggal 10 Juni 2022 Ketua Lembaga Pemangku Adat mengirimkan surat ke Kapolres Indragiri Hulu terkait pemberitahuan aksi damai ke PT. SRK. Pada tanggal 11 Juni 2022 kembali dilakukan rapat teknis terkait aksi unjuk rasa ke PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 aksi unjuk rasa ke PT. SRK dimulai, saat itu dihadiri oleh 7 (tujuh) orang datuk, 5 (lima) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta perwakilan masa 4 (empat) desa, tidak lama langsung terjadi aksi pelemparan kantor PT. SRK oleh masa yang mengikuti aksi unjuk rasa dengan menggunakan batu dan disertai dengan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK;
- Bahwa dalam aksi unjuk rasa ke PT. SRK pihak lembaga adat telah melakukan pemberitahuan ke Kapolres Indragiri Hulu melalui Kapolsek Peranap tertanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan yang Saksi lakukan saat itu berusaha meredam aksi masa agar tidak anarkis;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang dituakan sudah mengingatkan dan mengatakan kepada peserta demo kalau aksi unjuk rasa tersebut adalah aksi damai, namun sesampainya di areal PT. SRK pihak masyarakat langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan dan disertai pembakaran terhadap fasilitas kantor PT. SRK;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, titik kumpul aksi demo di Lapangan Bola Desa Selunak, selanjutnya Saksi beserta masa langsung menuju ke PT. SRK dan sesampainya di PT. SRK Saksi beserta masa langsung menuju areal kantor PT. SRK dan masa langsung melakukan pelemparan terhadap kantor PT. SRK, kemudian Saksi beserta perwakilan datuk lainnya, 5 orang kepala Desa dan juga 2 orang

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu langsung melakukan mediasi dengan Pihak PT. SRK di mess PT. SRK, selanjutnya saat mediasi berlangsung masa kembali melempari mess serta mulai melakukan pembakaran terhadap mess PT. SRK namun berhasil dipadamkan, akan tetapi Workshop PT. SRK sudah terbakar dengan api yang sudah membesar, kemudian Saksi kembali melakukan mediasi dengan pihak PT. SRK dan terjadi kesepakatan terkait pembayaran denda adat tersebut. Kemudian pihak PT. SRK dengan ditemani Saksi Dodi Irawan selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pergi menuju ke Peranap untuk mengambil uang terkait denda adat tersebut, pada saat dalam perjalanan balik ke PT. SRK masa kembali emosi dan kembali melakukan pembakaran terhadap mess staf milik PT. SRK, selanjutnya di hadapan masa pihak PT. SRK menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi selaku Datuk Danang Lelo dan selanjutnya Saksi beserta masa kembali ke Desa masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **ASWANDI bin (alm.) HERIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SRK terhadap salah satu warga Desa Pematang yang termasuk dalam anak kemenakan Datuk Danang Lelo, dan selain itu permasalahan keterlambatan Gaji Karyawan serta mitra kebun kelapa sawit yang tidak sesuai hasilnya sehingga Saksi dan datuk lainnya menjatuhkan hukuman adat terhadap PT. SRK berupa 1 (satu) ekor sapi, biaya konsumsi serta uang santunan terhadap korban yang di duga dianiaya dengan total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rapat pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2022 yang juga dihadiri oleh PT. SRK yang intinya pihak PT. SRK menerima serta akan membayarkan denda adat paling lama minggu ke 4 setelah lebaran. Kemudian Pada tanggal 27 Mei 2022 pihak PT. SRK belum memenuhi janjinya sehingga hasil kesepakatan agar mengirimkan surat ke PT. SRK terkait rapat pada tanggal 1 April 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022 dilakukan rapat yang intinya akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK. Pada tanggal 10 Juni 2022 Ketua Lembaga Pemangku Adat

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat ke Kapolres Indragiri Hulu terkait pemberitahuan aksi damai ke PT. SRK. Pada tanggal 11 Juni 2022 kembali dilakukan rapat teknis terkait aksi unjuk rasa ke PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 aksi unjuk rasa ke PT. SRK dimulai, saat itu dihadiri oleh 7 (tujuh) orang datuk, 5 (lima) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta perwakilan masa 4 (empat) desa, tidak lama langsung terjadi aksi pelemparan kantor PT. SRK oleh masa yang mengikuti aksi unjuk rasa dengan menggunakan batu dan disertai dengan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK;

- Bahwa dalam aksi unjuk rasa ke PT. SRK pihak lembaga adat telah melakukan pemberitahuan ke Kapolres Indragiri Hulu melalui Kapolsek Peranap tertanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan yang Saksi lakukan saat itu berusaha meredam aksi masa agar tidak anarkis;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang dituakan sudah mengingatkan dan mengatakan kepada peserta demo kalau aksi unjuk rasa tersebut adalah aksi damai, namun sesampainya di areal PT. SRK pihak masyarakat langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan dan disertai pembakaran terhadap fasilitas kantor PT. SRK;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, titik kumpul aksi demo di Lapangan Bola Desa Selunak, selanjutnya Saksi beserta masa langsung menuju ke PT. SRK dan sesampainya di PT. SRK Saksi beserta masa langsung menuju areal kantor PT. SRK dan masa langsung melakukan pelemparan terhadap kantor PT. SRK, kemudian Saksi beserta perwakilan datuk lainnya, 5 orang kepala Desa dan juga 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu langsung melakukan mediasi dengan Pihak PT. SRK di mess PT. SRK, selanjutnya saat mediasi berlangsung masa kembali melempari mess serta mulai melakukan pembakaran terhadap mess PT. SRK namun berhasil dipadamkan, akan tetapi Workshop PT. SRK sudah terbakar dengan api yang sudah membesar, kemudian Saksi melihat Saksi Suhaidi kembali melakukan mediasi dengan pihak PT. SRK dan terjadi kesepakatan terkait pembayaran denda adat tersebut. Kemudian pihak PT. SRK dengan ditemani Saksi Dodi Irawan selaku anggota DPRD

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu pergi menuju ke Peranap untuk mengambil uang terkait denda adat tersebut, pada saat dalam perjalanan balik ke PT. SRK masa kembali emosi dan kembali melakukan pembakaran terhadap mess staf milik PT. SRK, selanjutnya di hadapan masa pihak PT. SRK menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suhaidi selaku Datuk Danang Lelo dan selanjutnya Saksi beserta masa kembali ke Desa masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. ABU NAWAR alias NAWAR bin (alm.) SAIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SRK terhadap salah satu warga Desa Pematang yang termasuk dalam anak kemenakan Datuk Danang Lelo, dan selain itu permasalahan keterlambatan Gaji Karyawan serta mitra kebun kelapa sawit yang tidak sesuai hasilnya sehingga Saksi dan datuk lainnya menjatuhkan hukuman adat terhadap PT. SRK berupa 1 (satu) ekor sapi, biaya konsumsi serta uang santunan terhadap korban yang di duga dianiaya dengan total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rapat pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2022 yang juga dihadiri oleh PT. SRK yang intinya pihak PT. SRK menerima serta akan membayarkan denda adat paling lama minggu ke 4 setelah lebaran. Kemudian Pada tanggal 27 Mei 2022 pihak PT. SRK belum memenuhi janjinya sehingga hasil kesepakatan agar mengirimkan surat ke PT. SRK terkait rapat pada tanggal 1 April 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022 dilakukan rapat yang intinya akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK. Pada tanggal 10 Juni 2022 Ketua Lembaga Pemangku Adat mengirimkan surat ke Kapolres Indragiri Hulu terkait pemberitahuan aksi damai ke PT. SRK. Pada tanggal 11 Juni 2022 kembali dilakukan rapat teknis terkait aksi unjuk rasa ke PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 aksi unjuk rasa ke PT. SRK dimulai, saat itu dihadiri oleh 7 (tujuh) orang datuk, 5 (lima) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta perwakilan masa 4 (empat) desa, tidak lama langsung terjadi aksi pelemparan kantor PT. SRK oleh masa yang

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti aksi unjuk rasa dengan menggunakan batu dan disertai dengan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK;

- Bahwa dalam aksi unjuk rasa ke PT. SRK pihak lembaga adat telah melakukan pemberitahuan ke Kapolres Indragiri Hulu melalui Kapolsek Peranap tertanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan yang Saksi lakukan saat itu berusaha meredam aksi masa agar tidak anarkis;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang dituakan sudah mengingatkan dan mengatakan kepada peserta demo kalau aksi unjuk rasa tersebut adalah aksi damai, namun sesampainya di areal PT. SRK pihak masyarakat langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan dan disertai pembakaran terhadap fasilitas kantor PT. SRK;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, titik kumpul aksi demo di Lapangan Bola Desa Selunak, selanjutnya Saksi beserta masa langsung menuju ke PT. SRK dan sesampainya di PT. SRK Saksi beserta masa langsung menuju areal kantor PT. SRK dan masa langsung melakukan pelemparan terhadap kantor PT. SRK, kemudian Saksi beserta perwakilan datuk lainnya, 5 orang kepala Desa dan juga 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu langsung melakukan mediasi dengan Pihak PT. SRK di mess PT. SRK, selanjutnya saat mediasi berlangsung masa kembali melempari mess serta mulai melakukan pembakaran terhadap mess PT. SRK namun berhasil dipadamkan, akan tetapi Workshop PT. SRK sudah terbakar dengan api yang sudah membesar, kemudian Saksi melihat Saksi Suhaidi kembali melakukan mediasi dengan pihak PT. SRK dan terjadi kesepakatan terkait pembayaran denda adat tersebut. Kemudian pihak PT. SRK dengan ditemani Saksi Dodi Irawan selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pergi menuju ke Peranap untuk mengambil uang terkait denda adat tersebut, pada saat dalam perjalanan balik ke PT. SRK masa kembali emosi dan kembali melakukan pembakaran terhadap mess staf milik PT. SRK, selanjutnya di hadapan masa pihak PT. SRK menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suhaidi selaku Datuk Danang Lelo dan selanjutnya Saksi beserta masa kembali ke Desa masing-masing;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. **TABRANI alias ITAB bin (alm.) MUSLIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SRK terhadap salah satu warga Desa Pematang yang termasuk dalam anak kemenakan Datuk Danang Lelo, dan selain itu permasalahan keterlambatan Gaji Karyawan serta mitra kebun kelapa sawit yang tidak sesuai hasilnya sehingga Saksi dan datuk lainnya menjatuhkan hukuman adat terhadap PT. SRK berupa 1 (satu) ekor sapi, biaya konsumsi serta uang santunan terhadap korban yang di duga dianiaya dengan total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rapat pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2022 yang juga dihadiri oleh PT. SRK yang intinya pihak PT. SRK menerima serta akan membayarkan denda adat paling lama minggu ke 4 setelah lebaran. Kemudian Pada tanggal 27 Mei 2022 pihak PT. SRK belum memenuhi janjinya sehingga hasil kesepakatan agar mengirimkan surat ke PT. SRK terkait rapat pada tanggal 1 April 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022 dilakukan rapat yang intinya akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK. Pada tanggal 10 Juni 2022 Ketua Lembaga Pemangku Adat mengirimkan surat ke Kapolres Indragiri Hulu terkait pemberitahuan aksi damai ke PT. SRK. Pada tanggal 11 Juni 2022 kembali dilakukan rapat teknis terkait aksi unjuk rasa ke PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 aksi unjuk rasa ke PT. SRK dimulai, saat itu dihadiri oleh 7 (tujuh) orang datuk, 5 (lima) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta perwakilan masa 4 (empat) desa, tidak lama langsung terjadi aksi pelemparan kantor PT. SRK oleh masa yang mengikuti aksi unjuk rasa dengan menggunakan batu dan disertai dengan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK;
- Bahwa dalam aksi unjuk rasa ke PT. SRK pihak lembaga adat telah melakukan pemberitahuan ke Kapolres Indragiri Hulu melalui Kapolsek Peranap tertanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan yang



Saksi lakukan saat itu berusaha meredam aksi masa agar tidak anarkis;

- Bahwa Saksi salah satu orang yang dituakan sudah mengingatkan dan mengatakan kepada peserta demo kalau aksi unjuk rasa tersebut adalah aksi damai, namun sesampainya di areal PT. SRK pihak masyarakat langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan dan disertai pembakaran terhadap fasilitas kantor PT. SRK;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, titik kumpul aksi demo di Lapangan Bola Desa Selunak, selanjutnya Saksi beserta masa langsung menuju ke PT. SRK dan sesampainya di PT. SRK Saksi beserta masa langsung menuju areal kantor PT. SRK dan masa langsung melakukan pelemparan terhadap kantor PT. SRK, kemudian Saksi beserta perwakilan datuk lainnya, 5 orang kepala Desa dan juga 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu langsung melakukan mediasi dengan Pihak PT. SRK di mess PT. SRK, selanjutnya saat mediasi berlangsung masa kembali melempari mess serta mulai melakukan pembakaran terhadap mess PT. SRK namun berhasil dipadamkan, akan tetapi Workshop PT. SRK sudah terbakar dengan api yang sudah membesar, kemudian Saksi melihat Saksi Suhaidi kembali melakukan mediasi dengan pihak PT. SRK dan terjadi kesepakatan terkait pembayaran denda adat tersebut. Kemudian pihak PT. SRK dengan ditemani Saksi Dodi Irawan selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pergi menuju ke Peranap untuk mengambil uang terkait denda adat tersebut, pada saat dalam perjalanan balik ke PT. SRK masa kembali emosi dan kembali melakukan pembakaran terhadap mess staf milik PT. SRK, selanjutnya di hadapan masa pihak PT. SRK menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suhaidi selaku Datuk Danang Lelo dan selanjutnya Saksi beserta masa kembali ke Desa masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. AJASRI alias AJAS bin (alm.) ABDUL MINUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pematang;
- Bahwa awalnya Saksi yang ditunjuk sebagai Kordinator Lapangan dari Desa Pematang bersama masyarakat 5 (lima) Desa yaitu Desa

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Pematang Benteng, Desa Suka Maju, Desa Kota Tuo, Desa Selunak dan Desa Pematang akan melakukan unjuk rasa atau aksi damai ke Kantor SRK untuk menagih Hutang Adat, Meninjau Ulang Kemitraan antara PT. SRK dan Koperasi Tani Sawit Tani Mandiri dan Membatalkan Kerja sama PT. SRK dengan Perusahaan Tambang Batu Bara, namun di tengah aksi unjuk rasa timbul atau terjadi pengerusakan dan pembakaran terhadap Fasilitas milik Perusahaan SRK yang dilakukan oleh masa sedangkan tujuan Saksi ke kantor SRK adalah sebagai sebagai tim Negosiator bersama dengan Tokoh Masyarakat atau Datuk-Datuk untuk melakukan perundingan dengan pihak perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab atau apa yang mempengaruhi masa melakukan pengerusakan dan pembakaran Fasilitas kantor, yang saat itu terjadi tiba-tiba sewaktu Saksi melakukan orasi masa langsung melempari kantor dengan menggunakan batu dan selang beberapa menit kemudian sewaktu Saksi sedang berada di mess direksi ikut bersama perwakilan melakukan perundingan dengan perusahaan ada yang mencoba membakar tempat tersebut dan disusul Workshop yang sudah terbakar, sedangkan untuk pembakaran mess karyawan (Long House) Saksi tidak berada di lokasi dikarenakan saat itu Saksi bersama pihak perusahaan menjemput uang pembayaran Hukum Adat yang sebelumnya telah disepakati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. SUNARDI alias NARDI bin HERMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan para pelaku perusakan tersebut lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi melihat para pelaku melakukan perusakan fasilitas dengan cara melempar dengan batu;
- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan para pelaku perusakan tersebut yaitu berjarak lebih kurang 2 (dua) meter, dan pada saat itu sangat jelas terlihat karena masih siang hari;
- Bahwa saat kejadian berlangsung Saksi berusaha meredam aksi masa namun masa tetap tidak mau, dan secara pribadi Saksi sangat menyesalkan dan kecewa dengan peristiwa tersebut karena dari awal Saksi sudah mengingatkan kalau aksi unjuk rasa adalah aksi damai;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. **ARSEF bin (alm.) ABAS YUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Selunak yang ditunjuk sebagai Kordinator Lapangan pada saat rapat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022 di Gedung Serba Guna Desa Suka Maju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pembakaran dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap fasilitas operasional kantor milik PT.Sinar Reksa Kencana di Desa Pematang Banteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya di dahului oleh kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat Desa Pematang, Desa Pematang Benteng, Desa Selunak, Desa Suka Maju, Desa Koto Tuo, yang mana kegiatan penyampai aspirasi dari masyarakat desa tersebut diakhiri dengan perbuatan pembakaran dan pengrusakan fasilitas operasional kantor milik PT. Sinar Reksa Kencana;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat sebanyak 2 (dua) kali sebelum dilaksanakan demo di kantor PT.SRK/Mentari yaitu yang pertama Saksi diundang oleh Datuk Danang Lelo yakni Saksi H. Suhaidi untuk mengikuti rapat pada tanggal 1 April 2022 di gedung H Husein Desa Pematang untuk membahas utang adat permasalahan antara pihak PT.SRK/Mentari dengan sdr. Husen yang mana hasil rapat disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempah dianggarkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk santunan kepada sdr. Husen selaku korban, yang hadir dalam rapat tersebut adalah Datung Danang Lelo, 5 (lima) kepala desa, anggota DPRD Saksi Dodi Irawan, orang adat serta masyarakat, Babinsa dan pihak perusahaan PT. SRK/Mentari yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Bahwa kami 5 (lima) kepala desa yakni Desa Selunak, Pematang Benteng, Pematang, Suka Maju dan Koto Tuo;
- Bahwa sebagai korlap yang dilakukan Saksi tidak ada yang dipersiapkan dan pada saat demo Saksi berusaha untuk menenangkan masyarakat yang mulai melakukan pelemparan kantor PT. SRK/Mentari grup;
- Bahwa untuk mengumpulkan masyarakat di lapangan bola dilakukan dengan cara memukul canang keliling 5 (lima) desa yang dilakukan oleh

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr MURI warga Desa Selunak atas perintah Datuk Danang Lelo pada tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dan menyampaikan "Himbauan kepada anak kepenakan atas perintah Datuk Danang Lelo kita berkumpul di lapangan bola pada hari Selasa jam 13.00 WIB untuk demo ke kantor SRK";

- Bahwa Saksi ikut kumpul di lapangan bola dan Saksi tidak ada melihat masyarakat membawa batu ataupun benda-benda yang berbahaya serta Saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang masyarakat dari Desa Selunak yang tergabung dalam masyarakat yang akan melakukan demo ke PT. SRK/Mentari grup;
- Bahwa Saksi secara pribadi ada menyampaikan kepada masyarakat desa selunak yang bertemu dengan Saksi di lapangan bola bahwa jangan melakukan tindakan yang anarkis pada saat sampai di PT. SRK/Mentari grup;
- Bahwa setelah sampai di depan kantor PT. SRK/Mentari masyarakat langsung berkumpul di depan kantor dan Saksi bersama datuk adat dan 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tersebut berada di depan masyarakat bersama dengan pihak aparat dari kepolisian untuk mengamankan supaya tidak terjadi tindakan anarkis, tapi selang beberapa saat tanpa ada yang memerintahkan masyarakat langsung melakukan pelemparan ke arah kantor dan Saksi bersama datuk adat dan pihak kepolisian berusaha untuk menenangkan masyarakat dan kemudian masyarakat sudah mulai tenang Saksi bersama datuk adat tersebut dan pihak perusahaan serta pihak aparat kepolisian melakukan perundingan di mes manager yang teletak di samping kantor PT.SRK/mentari grup;
- Bahwa yang Saksi lihat dengan jelas yang jaraknya dekat lebih kurang 3 (tiga) meter yang melakukan pelemparan batu ke kantor PT. SRK/Mentari grup adalah sdr. Masdi warga Desa Pematang Benteng, Terdakwa warga Desa Pematang Benteng, Nurdiansyah warga Desa Suka Maju, Atan warga Desa Selunak dan Sunardi warga Desa Selunak, serta Inal warga Desa Pematang Benteng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. **DODI IRAWAN alias DODI bin M. SYAFRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Indragiri Hulu yang dari awal permasalahan Saksi mengetahui PT. SRK dikenakan hukum adat berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa di PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022, Saksi telah dihubungi oleh Kades Pematang yakni Saksi Ajasri pada tanggal 12 Juni 2022 bahwa akan ada demo di PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi kembali dihubungi oleh Saksi Ajasri dan mengajak Saksi untuk mengikuti aksi damai untuk melakukan demonstrasi di PT. SRK, karena Saksi selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu maka Saksi usahakan untuk hadir, namun pada saat Saksi mendatangi PT. SRK ternyata masa di luar kendali sehingga merusak dan membakar fasilitas operasional kantor milik PT. SRK;
- Bahwa menurut Saksi terjadinya aksi demo tersebut dikarenakan pihak PT. SRK tidak menepati janjinya untuk merealisasikan hukum adat yang telah ditetapkan yakni berupa uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan terkait aksi demo yang berujung anarkis menurut Saksi selain rasa tidak kepuasan masyarakat terhadap PT. SRK juga kurangnya koordinasi antara peserta demo dan para koordinator lapangan aksi demo sehingga masa tidak bisa dikendalikan, dan untuk pelaku pembakaran serta pengrusakan fasilitas operasional kantor milik PT. SRK Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan masa cukup ramai sehingga Saksi tidak bisa Saksi kenali satu persatu;
- Bahwa Saksi menghadiri aksi unjuk rasa di PT. SRK tersebut karena atas permintaan dari kades Pematang serta permintaan dari anggota polsek yang menghubungi Saksi agar ikut mendampingi aksi unjuk rasa, dan selaku anggota DPRD Saksi ikut mendampingi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. HAMDANI bin (alm.) ANUARYUUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masa melempari bangunan gedung PT. SRK dengan batu;
- Bahwa beberapa gedung bangunan milik PT. SRK habis terbakar saat terjadi keributan unjuk rasa;
- Bahwa Saksi sengaja menghindari dari keributan yang terjadi yang dilakukan oleh demonstran karena Saksi merasa situasi sudah tidak sesuai dengan yang Saksi sampaikan dan disepakati para pemangku

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dan perangkat desa serta masyarakat saat rapat teknis sebelum aksi unjuk rasa tersebut dilakukan;

- Bahwa rapat teknis sebelum unjuk rasa dilakukan tanggal 11 Juni 2022 di Gedung pertemuan H. Hoesin di Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yang Saksi sampaikan saat itu yakni agar unjuk rasa tidak ada pembakaran atau pelemparan batu serta sama-sama menjaga selama unjuk rasa berjalan situasi agar tetap kondusif;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan untuk mempersiapkan perihal unjuk rasa tuntutan Hutang Adat terhadap PT. SRK yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamaju, Desa Selunak, Desa Pematang, Desa Pematang Benteng, dan Desa Koto Tuo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ADMIRAL, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan verifikasi dan *ground checking* terhadap lokasi terjadinya kebakaran maka pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, saat itu Ahli bersama dengan tim melakukan kegiatan di areal Perumahan Staff dan kantor kebun PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) bertempat di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dalam kegiatan saat itu Ahli bersama dengan tim didampingi dan disaksikan oleh anggota Polsek Peranap beserta staff PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group);
- Bahwa yang Saksi dan tim lakukan adalah:
 - a. Melakukan observasi terhadap bangunan dan kendaraan yang telah terbakar termasuk melakukan dokumentasi dan memeriksa penjalaran api untuk menentukan lokasi api pertama kebakaran;
 - b. Melakukan pengambilan sampel bahan bakar terbakar dari masing-masing bangunan yang telah terbakar;
 - c. Melakukan pemeriksaan sampel di Bid Labfor Polda Riau dan menentukan penyebab kebakaran;
 - d. Membuat Berita Acara Teknis Kriminalistik.
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan legal sampling tersebut adalah:
 - a. Dokumentasi (kamera, Drone, alat tulis, dan GPS);

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tool box yang berisi kantong sampel, nomor sampel, sekop kecil pengambil sampel;
- c. Alat komunikasi (HP dan HT);
- d. Obeng Set;
- e. Meteran untuk mengukur area yang terbakar.
- Bahwa setelah diambil sampel dimasukkan dalam kantong plastik dan amplop coklat diserahkan kepada penyidik untuk dibuatkan berita acara pengambilan sampel, berita acara penyitaan kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk kemudian dibawa ke laboratorium untuk di analisa;
- Bahwa sampling dilakukan paling tidak pada 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran pada PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) bertempat di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa adapun lokasi pengambilan sample tersebut sebagai berikut:
 - a. Bangunan mess mengalami kerusakan kebakaran parah;
 - b. Bangunan Pos Penjagaan mengalami kerusakan kebakaran parah;
 - c. Bangunan bengkel mengalami kerusakan kebakaran parah;
- Bahwa berdasarkan observasi lapangan dan lokasi pengambilan sampel yang dilakukan pada 3 (tiga) titik tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut:
- Bahwa bangunan mess mengalami kerusakan kebakaran parah dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Atap bangunan mengalami kerusakan parah dan runtuh ke lantai;
 - b. Dinding bangunan mengalami kerusakan kebakaran parah;
 - c. Barang-barang di dalamnya mengalami kerusakan kebakaran parah menunjukkan lokasi api dari tempat tersebut;
- Bahwa bangunan Pos Penjagaan mengalami kerusakan kebakaran parah dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Atap bangunan mengalami kerusakan parah dan runtuh ke lantai;
 - b. Dinding bangunan mengalami kerusakan kebakaran parah;
 - c. Barang-barang mengalami kerusakan kebakaran parah menunjukkan lokasi api dari tempat tersebut;
- Bahwa bangunan bengkel mengalami kerusakan kebakaran parah dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Atap bangunan mengalami kerusakan parah dan runtuh ke lantai.
 - b. Dinding bangunan mengalami kerusakan kebakaran parah.
 - c. Barang-barang dan mobil-mobil didalamnya mengalami kerusakan kebakaran parah menunjukkan lokasi api dari tempat tersebut.

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan pengambilan sampel berupa abu arang sisa kebakaran di masing-masing tempat tersebut.

- Bahwa pengambilan sampel setelah terjadinya kebakaran masih dapat dilakukan karena penjalaran api kebakaran di lokasi kejadian kebakaran seperti sisa material bekas terbakar, arang sebagai hasil dari kebakaran beserta dampaknya masih dapat dianalisa. Dengan demikian maka pengambilan contoh sampel-sampel bekas terbakar masih dapat dianalisa secara akurat
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap bangunan dan kendaraan areal Perumahan Staff dan kantor kebun PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) bertempat di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjalaran api.
 - b. Bahwa tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang di lokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-lain hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*).
 - c. Bahwa adanya bara/nyala api terbuka dan ditemukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjalarnya antara satu tempat dengan tempat lain, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*Arson*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian RI Daerah Riau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjalaran api;
- Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dilokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-lain hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (*Open Flame*);

- Adanya bara/nyala api terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjarannya antara satu tempat dengan tempat yang lain, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*Arson*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yakni menyampaikan tuntutan tentang denda adat yang tidak dibayar PT. SRK;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena membawa botol berisi bahan bakar Peralite;
- Bahwa kegunaan botol minuman kemasan berisi Peralite untuk Terdakwa berikan kepada sdr. Masdi yang juga salah satu pengunjung rasa yang berada di areal mess dan kantor PT. SRK;
- Bahwa botol minuman Terdakwa ambil dari tanah yang berserakan di areal unjuk rasa tersebut, kemudian Terdakwa mengisinya dengan bahan bakar Peralite yakni mengambil dari sepeda motor pengunjung rasa yang terparkir dekat pos keamanan PT. SRK, dikarenakan minyak kurang lalu Terdakwa ambil lagi minyak di mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju PT. SRK membawa mobil *single cabin* merek Ford Ranger warna silver tanpa plat nomor;
- Bahwa benar Terdakwa dalam rekaman video mengatakan "Kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)".
- Bahwa Terdakwa dalam unjuk rasa bertugas memegang spanduk bertuliskan "Usir PT SRK";
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang membakar gedung PT. SRK;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERDIANSYAH, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat materil dalam Barang Bukti dan Alat Bukti suatu Foto dan Vidio apabila akan menjadi pembuktian dalam persidangan harus terlebih dahulu diperiksa oleh Ahli Digital Forensik terlebih dahulu, yaitu Ahli Digital Forensik yang ditunjuk langsung dari Kominfo yang melalui prosedur permintaan penyidik kepada Kominfo. Sedangkan syarat Formil terhadap Foto dan Vidio yang akan menjadi bukti dalam Persidangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
- Bahwa segala sesuatu yang berbentuk foto maupun vidio apabila akan menjadi pembuktian di persidangan untuk menerangkan sesuatu perbuatan pidana maka harus terlebih dahulu Foto dan Vidio tersebut melalui pemeriksaan oleh Ahli Digital Forensik yang telah memiliki sertifikasi dan ditunjuk langsung oleh Kominfo sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa apabila ada sebuah *handphone* yang sebagai sarana awal untuk mengambil foto dan vidio, yang kemudian foto dan vidio tersebut akan menjadi pembuktian dalam persidangan, maka *handphone* yang menjadi sarana awal mula ada foto dan vidio tersebut harus disita terlebih dahulu. Maka untuk pemindahan foto dan vidio tersebut ke sesuatu benda maupun laptop dan lainnya maka harus di lakukan oleh seseorang Ahli yang telah memiliki sertifikasi Digital Forensik, karena guna untuk melihat tentang apakah foto dan vidio tersebut tentang Autentik foto dan vidio tersebut. Maka seseorang Ahli Digital Forensik juga harus di periksa mulai dari tingkat Penyidikan sampai ke pembuktian di Persidangan guna untuk menerangkan apakah foto dan vidio tersebut autentik dan menerangkan kapan atau pukul berapa foto dan vidio itu diambil serta apakah sebuah Vidio tersebut masih asli atau sudah terpotong-potong;
- Bahwa kemudian pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum juga menjelaskan apabila ada peristiwa aksi demo dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dan telah sesuai aturan dan perizinan aksi demo tersebut, yang kemudian dalam berjalannya aksi demo terjadi kerusakan hingga sampai kerusakan suatu barang maka yang bertanggung jawab penuh atas aksi demo tersebut adalah KORLAP (Kordinator Lapangan). Maka apabila ada pengrusakan yang pertama diminta keterangan dan pertanggung jawaban adalah

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORLAP (Kordinator Lapangan) dan bukan peserta aksi demo tersebut dan itu sudah jelas diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Pendapat dimuka Umum. Serta KORLAP (Kordinator Lapangan) sesuai pasal tersebut maka akan ditambah hukumannya 1/3 dari hukuman pokoknya sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Pendapat Dimuka Umum;

- Bahwa pada Pasal 170 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*". Maka menurut bunyi pasal 170 KUHP sudah jelas pelakunya harus lebih dari 1 (satu) orang dan minimal 2 (orang). Apabila hanya 1 (satu) orang yang melakukan maka tidak bisa diterapkan pasal 170 KUHP yang sudah jelas bunyi pasalnya dengan tenaga bersama yaitu dengan bersama-sama maka harus dilakukan pelakunya lebih dari 1 (satu) orang dan minimal 2 (dua) orang. Maka apabila dilakukan oleh hanya 1 (satu) orang yang melakukan pengrusakan maka seharusnya diterapkan pasal 406 KUHP dengan pelakunya hanya 1 (satu) orang tidak lebih;
- Bahwa segala sesuatu barang bukti yang digunakan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan di tempat kejadian maka yang seharusnya mengambil di tempat kejadian adalah pihak dari Kepolisian, ialah guna untuk memastikan apakah benda yang akan menjadi barang bukti tersebut benar-benar digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana, dan tidak boleh diambil dari tempat kejadian oleh masyarakat biasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 ml yang berisikan setengah minyak Peralite.
- 1 (satu) buah botol Aqua yang berukuran 600 ml yang berisikan setengah minyak solar
- 1 (satu) buah botol oil motor yang berisikan setengah minyak solar berwarna abu-abu.
- 1 (satu) botol minuman anggur merah dengan merek Orang Tua.
- 1 (satu) buah pecahan kaca.
- 1 (satu) buah Flashdisk merek samsung Warna Silver yang berisikan video dan photo pada saat pengrusakan dan pembakaran di PT.SRK
- 1 (satu) buah potongan kayu yang sudah terbakar.
- 1 (satu) buah gagang kunci bekas terbakar.

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah batu.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian akibat pengrusakan di PT.SRK.
- 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 ml yang berisikan Peralite
- 1 (satu) unit mobil single cabin merk Ford Ranger warna silver tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yakni menyampaikan tuntutan tentang denda adat yang tidak dibayar PT. SRK;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena membawa botol berisi bahan bakar Peralite;
- Bahwa kegunaan botol minuman kemasan berisi Peralite untuk Terdakwa berikan kepada sdr. Masdi yang juga salah satu pengunjung rasa yang berada di areal mess dan kantor PT. SRK;
- Bahwa botol minuman Terdakwa ambil dari tanah yang berserakan di areal unjuk rasa tersebut, kemudian Terdakwa mengisinya dengan bahan bakar Peralite yakni mengambil dari sepeda motor pengunjung rasa yang terparkir dekat pos keamanan PT. SRK, dikarenakan minyak kurang lalu Terdakwa ambil lagi minyak di mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju PT. SRK membawa mobil *single cabin* merek Ford Ranger warna silver tanpa plat nomor;
- Bahwa benar Terdakwa dalam rekaman video mengatakan "Kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)".
- Bahwa Terdakwa dalam unjuk rasa bertugas memegang spanduk bertuliskan "Usir PT SRK";
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang membakar gedung PT. SRK;
- Bahwa barang-barang yang dirusak dan terbakar berupa:
 - a. Bangunan Workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, Mesin Compresor, mesin las, tabung LPJ, tabung Oksigen, kunci kunci peralatan kerja, kendaraan Roda 4 jenis Taf Helen (keadaan *service*), kendaraan roda 4 merek STRADA BH 8350 VQ, kendaraan roda 4 merek STRADA Single Cabin, kendaraan Jhondere merek Ferguson,

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mesin Ganset, alat kerja berupa *computer* sebanyak 6 (enam) unit, mesin *printer* sebanyak 4 (empat) unit, dan dokumen kerja;
- b. 2 (dua) buah bus sekolah, Perumahan Staf G10 ukuran 40x6 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 (tiga) buah, meja kerja sebanyak 8 (delapan) buah, bak mandi 12 (dua belas) buah, Kasur *spring bed* sebanyak 20 (dua puluh) buah, lemari 2 (dua) pintu sebanyak 16 (enam belas) buah dan kipas angin sebanyak 8 (delapan) buah;
 - c. Dapur Mess / masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;
 - d. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 Liter, minyak oli, rancun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*).
 - e. Bangunan Pos sebanyak 2 Buah dengan ukuran 3x2 Meter yang berada di gudang workshop dan 1 (satu) pos lainnya di pintu masuk Pos Jari-jari Desa Pematang;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SRK kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP atau Dakwaan Ketiga Pasal 187 ter KUHP atau Dakwaan Keempat Pasal 160 KUHP atau Dakwaan Kelima Pasal 200 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Keenam Pasal 200 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP atau Dakwaan Ketujuh Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Keempat Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara lisan atau tulisan di muka umum menghasut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum atau bertindak dengan kekerasan terhadap kekuasaan umum atau melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya,

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap suatu peraturan perundang-undangan maupun terhadap suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini Terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF alias DEDI bin (alm) M. ISYA ANSARI** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur barang siapa dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Secara lisan atau tulisan di muka umum menghasut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum atau bertindak dengan kekerasan terhadap kekuasaan umum atau melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya, baik terhadap suatu peraturan perundang-undangan maupun terhadap suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yakni menyampaikan tuntutan tentang denda adat yang tidak dibayar PT. SRK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena membawa botol berisi bahan bakar Peralite. Bahwa kegunaan botol minuman kemasan berisi Peralite untuk Terdakwa berikan kepada sdr. Masdi yang juga salah satu pengunjung rasa yang berada di areal mess dan kantor PT. SRK. Bahwa botol minuman Terdakwa ambil dari tanah yang berserakan di areal unjuk rasa tersebut, kemudian Terdakwa mengisinya dengan bahan bakar Peralite yakni mengambil dari sepeda motor pengunjung rasa yang terparkir dekat pos keamanan PT. SRK, dikarenakan minyak kurang lalu Terdakwa ambil

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi minyak di mobil Terdakwa. Bahwa Terdakwa menuju PT. SRK membawa mobil *single cabin* merek Ford Ranger warna silver tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan “Kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)”. Bahwa Terdakwa dalam unjuk rasa bertugas memegang spanduk bertuliskan “Usir PT SRK”. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang membakar gedung PT. SRK;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dirusak dan terbakar berupa:

- a. Bangunan Workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, Mesin Compresor, mesin las, tabung LPJ, tabung Oksigen, kunci kunci peralatan kerja, kendaraan Roda 4 jenis Taf Helen (keadaan *service*), kendaraan roda 4 merek STRADA BH 8350 VQ, kendaraan roda 4 merek STRADA Single Cabin, kendaraan Jhondere merek Ferguson, mesin Ganset, alat kerja berupa *computer* sebanyak 6 (enam) unit, mesin *printer* sebanyak 4 (empat) unit, dan dokumen kerja;
- b. 2 (dua) buah bus sekolah, Perumahan Staf G10 ukuran 40x6 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 (tiga) buah, meja kerja sebanyak 8 (delapan) buah, bak mandi 12 (dua belas) buah, Kasur *spring bed* sebanyak 20 (dua puluh) buah, lemari 2 (dua) pintu sebanyak 16 (enam belas) buah dan kipas angin sebanyak 8 (delapan) buah;
- c. Dapur Mess / masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;
- d. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 Liter, minyak oli, rancun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*).
- e. Bangunan Pos sebanyak 2 Buah dengan ukuran 3x2 Meter yang berada di gudang workshop dan 1 (satu) pos lainnya di pintu masuk Pos Jari-jari Desa Pematang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah adanya fakta bangunan dan barang-barang di PT. SRK terbakar, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa saat unjuk rasa dengan meneriakkan: “Kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a (kalau tidak awak bakar semua)”, Terdakwa juga bertugas memegang spanduk bertuliskan “Usir PT SRK”, dapat disimpulkan Terdakwa telah menghasut di muka umum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Keempat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dinilai tidak berdasar hukum karena semua unsur yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka permintaan tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Meminbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 ml yang berisikan setengah minyak Peralite, 1 (satu) buah botol Aqua yang berukuran 600 ml yang berisikan setengah minyak solar, 1 (satu) buah botol oil motor yang berisikan setengah minyak solar berwarna abu-abu, 1 (satu) botol minuman anggur merah dengan merek Orang Tua, 1 (satu) buah pecahan kaca, 1 (satu) buah Flashdisk merek samsung Warna Silver yang berisikan video dan photo pada saat pengerusakan dan pembakaran di PT.SRK, 1 (satu) buah potongan kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) buah gagang kunci bekas terbakar, 10 (sepuluh) buah batu, 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian akibat pengerusakan di PT.SRK, 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 ml yang berisikan Peralite, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil single cabin merk Ford Ranger warna silver tanpa plat nomor yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan pertimbangan dari pasal yang terbukti di atas Majelis Hakim

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai barang bukti tersebut tidak relevan untuk dirampas sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. SRK;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa kerugian yang dialami PT. SRK tidak semata-mata perbuatan Terdakwa karena unjuk rasa dilakukan oleh banyak orang sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai Koordinator Lapangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI YUNIANDRA ARIF alias DEDI bin (alm) M. ISYA ANSARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghasut" sebagaimana dalam Dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 ml yang berisikan setengah minyak Peralite.
 - 1 (satu) buah botol Aqua yang berukuran 600 ml yang berisikan setengah minyak solar
 - 1 (satu) buah botol oil motor yang berisikan setengah minyak solar berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) botol minuman anggur merah dengan merek Orang Tua.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merek samsung Warna Silver yang berisikan video dan photo pada saat pengrusakan dan pembakaran di PT.SRK
- 1 (satu) buah potongan kayu yang sudah terbakar.
- 1 (satu) buah gagang kunci bekas terbakar.
- 10 (sepuluh) buah batu.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian akibat pengrusakan di PT.SRK.
- 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 ml yang berisikan Peralite;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil single cabin merk Ford Ranger warna silver tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H, M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Rgt